



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1985**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 160-1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu merubah Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan menetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Mei 1981 Nomor 160-341.27-390 Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1981 seri D, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca:

- (1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar Kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.
- (3) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan:
 - a. Uang rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang uang pengangkutan lokal dan uang makan.

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi:
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca:

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan representasi bagi:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

D. Judul BAB V diubah dan harus dibaca "RUMAH JABATAN"

E. Pasal 10 diubah dan harus dibaca:

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 Desember 1985 agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 21 Desember 1985

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO